



LAPORAN

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

2022



**PENGADILAN AGAMA
WATAMPONE**

 pawatampone1a@gmail.com

 0481-21018

 Jl. Laksamana Yos Sudarso No.49 A
Watampone Sulawesi Selatan, 92716

 www.pa-watampone.go.id



KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan rahmat-Nya serta memberi petunjuk, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2022 dengan baik, sesuai *time schedule* yang direncanakan.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas kinerja dari pelaksanaan tugas dan fungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Watampone, wujud transparansi serta petanggungjawaban kepada masyarakat pencari keadilan, serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap pegawai maupun hakim di lingkungan Pengadilan Agama Watampone. Kinerja Pengadilan Agama Watampone diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Kami berupaya menyajikan laporan ini secara objektif, transparan dan akuntabel dengan senantiasa melakukan perbaikan, baik dalam hal data, maupun *layout* dan tabel agar lebih menarik. Namun kami menyadari adanya keterbatasan sehingga pasti ditemui kekurangan dan ketidaksempurnaan. Oleh karena itu, saran yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan demi peningkatan kinerja dan kesempurnaan laporan ini di masa yang akan datang.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita berserah diri dan kepada segenap pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian laporan ini diucapkan terima kasih. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, Aamiin.

Watampone, 24 Februari 2023
Ketua Pengadilan Agama Watampone


Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.
NIP. 19671231 199303 2 018



RINGKASAN EKSEKUTIF

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022, menandai Pengadilan Agama Watampone telah menyelesaikan Rencana Kinerjanya tahun ketiga Rencana Strategis Tahun 2020-2024, yang diwujudkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2022. Implementasi Rencana Strategis 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahun 2022 Pengadilan Agama Watampone diupayakan dapat mengimplementasikan Visi dan Misi Mahkamah Agung, khususnya dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Watampone.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas target kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2022. LKjIP ini menyajikan capaian kinerja Pengadilan Agama Watampone selama tahun 2022, yang merupakan pelaksanaan kinerja lembaga Yudikatif sebagai salah satu pelayan publik dalam menjalankan kekuasaan Kehakiman.

Keberhasilan di bidang manajemen dan pelayanan serta penyelesaian perkara tentu bukan hanya keberhasilan dari komponen para tenaga Teknis Pengadilan Agama Watampone semata, tetapi juga mencerminkan keberhasilan seluruh komponen, dukungan *supporting unit* serta partisipasi *stakeholder* Pengadilan Agama Watampone secara umum dalam mewujudkan aparatur peradilan yang profesional, efektif, efisien dan bersih, yang merupakan tujuan utama dalam rangka peningkatan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan.

Keberhasilan capaian sasaran strategis di atas diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU), yang menggambarkan peran Pengadilan Agama Watampone dalam memberikan nilai manfaat pada masyarakat. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran tersebut digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau *output* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Pengadilan Agama Watampone telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2022. Keempat sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan pada 10 indikator kinerja.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan / Perjanjian Kinerja Tahun 2022, terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang berhasil dilaksanakan dengan sangat baik (di atas 100%), yaitu sasaran strategis I dan II. Terdapat 1 (satu) sasaran strategis yang berhasil dilaksanakan dengan baik (100 %) yaitu sasaran III. Sedangkan 1 (satu) sasaran strategis lainnya buruk yaitu sasaran IV.

Secara keseluruhan, rata-rata tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Agama Watampone tahun 2022 adalah sebesar 84,69 %. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Tabel RE.1
Capaian Sasaran Strategis

Sasaran Strategis I			
Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	91 %	99,81 %	109,68 %
b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	95 %	99,47 %	104,71 %
c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	98 %	99,86 %	101,89 %
d. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	85 %	95,23 %	112,04 %
Rata-Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I :			107,08 %
Sasaran Strategis II			
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100 %	75,06 %	75,06 %
b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3 %	5,65 %	188,33 %
Rata-Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II :			131,695 %
Sasaran Strategis III			
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %	100%	100%

b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%
c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis III :			100 %
Sasaran Strategis IV			
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %	0 %	0 %
Rata-Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis IV :			0 %

Capaian kinerja Pengadilan Agama Watampone secara keseluruhan pada tahun 2022 menunjukkan kinerja yang negatif. Hal tersebut dibuktikan dengan menurunnya rata-rata nilai capaian seluruh sasaran strategis yaitu sebesar 84,69 %. Apabila dibandingkan dengan tahun 2021 yang rata-rata nilai capaian sasaran strategisnya sebesar 104,52 %, terdapat penurunan sebesar 19,83 %.



PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Watampone untuk tahun anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Agama Watampone.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.



Watampone, 24 Februari 2023
Ketua Pengadilan Agama Watampone,

Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H. |
NIP. 19671231 199303 2 018



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
PERNYATAAN TELAH DIREVIU.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pengadilan Agama	1
C. Strategi Organisasi	3
D. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>).....	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. Rencana Strategis 2020-2024	7
B. Indikator Kinerja Utama.....	11
C. Revisi Rencana Kinerja Tahun 2022.....	11
D. Revisi Penetapan / Perjanjian Kinerja Tahun 2022	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
A. Capaian Kinerja Organisasi	14
B. Realisasi Anggaran.....	46
BAB IV PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
LAMPIRAN	
1. SK Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023	

2. Reviu Indikator Kinerja Utama
3. Matriks Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024
4. Revisi Rencana Kinerja Tahun 2022
5. Evaluasi Revisi Penetapan Kinerja Tahun 2022
6. Data Keuangan Tahun 2022



DAFTAR TABEL

RINGKASAN EKSEKUTIF

Tabel RE.1 Capaian Sasaran Strategis.....	iii
---	-----

BAB II

Tabel 2.1 Revisi Penetapan / Perjanjian Kinerja Tahun 2022	12
Tabel 2.2 Alokasi Anggaran Pengadilan Agama Watampone Tahun 2022	12

BAB III

Tabel 3.1 Pencapaian Target Indikator Kinerja Tahun 2022 pada Sasaran I.....	15
Tabel 3.2 Perbandingan antara realisasi kinerja sasaran I serta capaiannya tahun 2022 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	16
Tabel 3.3 Perbandingan realisasi kinerja sasaran I sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis	17
Tabel 3.4 Jumlah Perkara Perdata Agama yang Diselesaikan Tahun 2022.....	17
Tabel 3.5 Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2022	20
Tabel 3.6 Jumlah Perkara yang Diputus Tahun 2022.....	20
Tabel 3.7 Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2022	23
Tabel 3.8 Nilai Rata – Rata Unsur Pelayanan.....	24
Tabel 3.9 Pencapaian Target Indikator Kinerja Tahun 2022 pada Sasaran II ...	27
Tabel 3.10 Perbandingan antara realisasi kinerja sasaran II serta capaiannya tahun 2022 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	28
Tabel 3.11 Perbandingan realisasi kinerja sasaran II sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis	29
Tabel 3.12 Jumlah Perkara Putus yang Disampaikan PBT.....	29
Tabel 3.13 Data Pelaksanaan Mediasi	31

Tabel 3.14	Pencapaian Target Indikator Kinerja Tahun 2022 pada Sasaran III ..	34
Tabel 3.15	Perbandingan antara realisasi kinerja sasaran III serta capaiannya tahun 2022 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	35
Tabel 3.16	Perbandingan realisasi kinerja sasaran III sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis	36
Tabel 3.17	Pelaksanaan Kegiatan Sidang di luar Gedung	38
Tabel 3.18	Matrik Layanan Pos Bantuan Hukum (PosBaKum)	41
Tabel 3.19	Pencapaian Target Indikator Kinerja Tahun 2022 pada Sasaran IV ..	43
Tabel 3.20	Perbandingan antara realisasi kinerja sasaran IV serta capaiannya tahun 2022 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	44
Tabel 3.21	Perbandingan realisasi kinerja sasaran IV sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis	44
Tabel 3.22	Data Eksekusi.....	45



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan kapasitas dan kapabilitas kinerja organisasi merupakan hasil yang diharapkan pada reformasi birokrasi di area akuntabilitas. Untuk itu perlu adanya pengukuran pada tiap sasaran strategis dengan indikator kerjanya agar dapat diperoleh gambaran progres kerja yang mencerminkan kinerja instansi.

Pengadilan Agama Watampone senantiasa berupaya mengoptimalkan pencapaian kinerja dan secara periodik menyusun laporan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur, serta pengungkapan yang memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dalam meningkatkan kinerja di waktu yang akan datang.

Penyusunan LKjIP Pengadilan Agama Watampone mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Kementerian PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pengadilan Agama

1. Kedudukan Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan salah satu Lembaga Negara, secara konstitusional didudukkan sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal ini dimuat bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan

Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pada pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan disebutkan Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang. Sedangkan pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan secara tegas bahwa Hakim adalah Pejabat Negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, dan dikaitkan dengan pasal 18 Undang-Undang tersebut, Hakim dimaksud adalah hakim Peradilan Umum, hakim Peradilan Agama, hakim Peradilan Militer maupun hakim Peradilan Tata Usaha Negara.

Yang dimaksudkan sebagai hakim dalam pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Dan Ketua pada pengadilan semua badan peradilan berstatus sebagai hakim.

Sedangkan sesuai dengan beberapa ketentuan di atas, yang dimaksud Ketua Pengadilan semua badan peradilan adalah Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Ketua Pengadilan Militer dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian ketua pengadilan agama merupakan salah satu dari yang dimaksud dalam ketentuan-ketentuan di atas.

2. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama

Pengadilan Agama Watampone merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

Tugas Pokok Pengadilan Agama adalah sebagai berikut :

- a. Menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1970.

- b. Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.
- c. Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari'ah serta Pengangkatan Anak.
- d. Pasal 52 (a) menyebutkan Pengadilan Agama memberikan Itsbat Kesaksian Rukyatul Hilal dan Penentuan Awal Bulan pada tahun Hijriyah.

Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
- b. Memberikan pelayanan di bidang Administrasi Perkara banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya.
- c. Memberikan pelayanan Administrasi Umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama.
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukumnya apabila diminta.
- e. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang – orang yang beragama Islam.
- f. *Waarmerking* Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan dan sebagainya.
- g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset / penelitian, pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum dan sebagainya.

C. Strategi Organisasi

Untuk mengakselerasi terwujudnya lembaga yang memberikan jaminan kepastian bagi penyelenggaraan peradilan dan pelayanan, sangat dipengaruhi oleh kualitas kinerja aparat peradilan itu sendiri. Dalam konteks itu, maka upaya

peningkatan kualitas kinerja dan integritas aparat peradilan mutlak dilakukan secara terus menerus. Semakin tinggi kualitas kinerja dan integritas aparat peradilan, semakin tinggi pula jaminan kepastian bagi penyelenggaraan peradilan dan pelayanan publik terhadap lembaga peradilan.

Kebijakan dan strategi yang dilakukan Pengadilan Agama Watampone dalam peningkatan kualitas kinerja adalah melalui perbaikan sistem manajemen perkara dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur peradilan, yang antara lain outputnya adalah percepatan penyelesaian perkara secara transparan dan akuntabel. Kualitas kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat penyelesaian perkara. Dari segi inilah, espektasi publik, khususnya bagi para pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Hal-hal yang perlu menjadi fokus perhatian untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kualitas kinerja dan integritas aparat peradilan, antara lain:

1. Peningkatan kinerja

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja adalah :

- a. Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi pengawasan eksternal dan internal,
- b. Menguasai Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai bidangnya,
- c. Dukungan sarana dan prasarana serta teknologi informasi yang memadai,
- d. Penugasan para hakim maupun pegawai mengikuti diklat online untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan,
- e. Pengawasan triwulan oleh hakim pengawas bidang.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Salah satu tolak ukur untuk menilai tinggi rendahnya tingkat kepuasan publik, khususnya bagi para pencari keadilan terhadap pelayanan peradilan adalah pelayanan yang berkualitas. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan dengan mengatur secara jelas hak dan kewajiban penyelenggara pelayanan maupun penerima layanan.
- b. Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.

- c. Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat dan Indeks Persepsi Anti Korupsi, sekali dalam enam bulan.
- d. Meningkatkan sarana dan prasarana serta teknologi informasi untuk pelayanan publik.
- e. Melakukan *briefing* pagi terhadap petugas pelayanan, minimal sekali seminggu.

D. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Tuntutan percepatan penyelesaian perkara sebagaimana kehendak tujuan hukum dan asas hukum cepat, sederhana, dan biaya ringan menuntut adanya efisiensi dan efektivitas pekerjaan. Perkembangan teknologi modern umumnya meningkatkan kecepatan dan efisiensi penyelesaian suatu pekerjaan. Dengan menggunakan teknologi tinggi, biaya pekerjaan dapat lebih murah dengan waktu yang lebih cepat. Namun rasio antara ketersediaan sarana teknologi modern tersebut dengan jumlah pengguna masih jauh dari cukup. Untuk itu, peningkatan teknologi yang tepat guna harus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas semua pekerjaan yang dilakukan.

Masalah utama yang lain adalah masih lemahnya kesadaran hukum masyarakat. Rendahnya kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat merupakan hambatan serius dalam pencapaian visi dan misi. Oleh karena itu, untuk mengurangi hambatan tersebut diperlukan adanya upaya-upaya praktis untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Ada empat unsur yang dapat mendukung peningkatan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat yakni (1) pengetahuan tentang hukum, (2) pengetahuan tentang isi hukum, (3) sikap hukum, (4) pola perilaku hukum.

Pengetahuan mengenai hukum atau ketentuan merupakan awal dari kesadaran dan ketaatan terhadap hukum. Meskipun hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hukum agama Islam dan merupakan salah satu bentuk peluang untuk menyelenggarakan tugas pokok, tetapi sebagian masyarakat masih memisahkan antara hukum Islam dengan hukum nasional, antara lain dalam bidang perkawinan. Dalam beberapa kasus terjadi perkawinan dan perceraian yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang ditentukan dalam Undang-Undang.

Dalam hubungan kelembagaan, baik eksekutif maupun yudikatif belum secara nyata memandang sederajat antara Pengadilan Agama dengan Peradilan Umum. Hal

tersebut juga memberi pengaruh terhadap pemahaman masyarakat sehingga memberi dampak pada produk Pengadilan Agama. Sebagai deskripsi, terhadap putusan Pengadilan Agama yang dimohonkan eksekusi, sangat sulit mendapatkan bantuan pengamanan dari pihak Kepolisian setempat dalam pelaksanaan eksekusi.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2020 - 2024

Rencana strategis Pengadilan Agama Watampone yang ditetapkan dalam jangka waktu lima tahunan merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Rencana strategis tersebut dapat dikatakan sebagai suatu proses partisipatif sistematis dan berkelanjutan yang membantu Pengadilan Agama Watampone untuk memusatkan semua kegiatan dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran instansi.

Bagi manajemen yang berorientasi pada hasil, perencanaan strategis merupakan hal penting. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Watampone telah berupaya untuk mendefinisikan apa yang akan dicapai oleh organisasi, mengidentifikasi strategi, memperjelas prioritas organisasi dan bagaimana cara mencapai hasil tersebut.

Untuk menyatukan persepsi dan arah tindakan, maka pelaksanaan tugas dan fungsi senantiasa harus dilandasi dengan visi, misi dan tujuan serta strategi yang secara jelas dirumuskan dalam Rencana Strategis Pengadilan Agama Watampone. Rencana Strategis, memuat penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program, serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, rencana kinerja kegiatan akan ditetapkan kemudian dalam dokumen tersendiri melalui perencanaan kinerja tahunan dalam kurun waktu 5 (lima tahun) pada 2020-2024 yang menjabarkan kegiatan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Rencana kinerja Pengadilan Agama Watampone menjadi landasan dan titik awal dari rangkaian kegiatan kerja yang tidak terlepas dari semangat visi Pengadilan Agama Watampone, yaitu :

“Terwujudnya Pengadilan Agama Watampone Yang Agung”

Visi ini mencerminkan cita-cita dan harapan Pengadilan Agama Watampone yang mempunyai peran penting untuk menjadikan seluruh aparatur di Pengadilan

Agama Watampone memiliki kepribadian yang bersih dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari serta memiliki kompetensi yang dapat diandalkan untuk selalu berkinerja tinggi dalam menjalankan perannya sebagai pelayan masyarakat dalam menjaga martabat lembaga peradilan khususnya peradilan agama.

Dalam rangka mencapai visinya tersebut, telah dirumuskan misi berikut :

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Watampone;
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang cepat, berkualitas dan berkeadilan kepada pencari keadilan;
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja dan perilaku aparat Pengadilan Agama Watampone;
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Watampone.

1. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dari visi dan misi Pengadilan Agama Watampone, selanjutnya ditetapkan tujuan sebagai berikut :

- a) Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
- b) Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi;
- c) Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
- d) Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Sasaran strategis yang telah ditetapkan Pengadilan Agama Watampone merupakan penjabaran dari tujuan dan program yang telah ditetapkan. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan rencana kinerja dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap tahun.

Berikut adalah sasaran strategis (outcome) yang hendak dicapai Pengadilan Agama Watampone sebagai berikut :

- a) Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
- b) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;
- c) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
- d) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

2. Program Utama dan Kegiatan

Implementasi penjabaran Rencana Strategis dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Agama Watampone dituangkan dalam dokumen perencanaan berupa Penetapan Kinerja Tahun 2022. Penetapan kinerja ini merupakan sebuah bentuk Rencana Kinerja Tahunan yang di dalamnya memuat rumusan Indikator Kinerja Utama (*outcome*) beserta targetnya. Indikator *outcome* diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan. Program dan kegiatan dapat diukur dengan indikator kinerja output.

Adapun program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan Pengadilan Agama Watampone sebagai berikut :

a) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah:

- 1) Meningkatkan dan memantapkan terselenggaranya tertib administrasi Peradilan Agama sesuai pedoman yang berlaku;
- 2) Memantapkan penerapan penggunaan formulir administrasi perkara;
- 3) Meningkatkan penerapan pelaksanaan Pola Bindalmin;
- 4) Melaksanakan pembuatan laporan perkara bulanan, triwulan dan tahunan serta menyampaikan laporan yang benar dan tepat waktu;
- 5) Mengupayakan ruang arsip perkara yang nyaman, aman dan steril;
- 6) Melaksanakan pengelolaan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- 7) Meningkatkan pelayanan hukum melalui Posbakum;
- 8) Meningkatkan layanan untuk para pencari keadilan yang kurang mampu secara prodeo, sesuai anggaran yang ada dalam DIPA Satker 309076;
- 9) Memaksimalkan upaya mediasi;
- 10) Percepatan penyelesaian perkara;
- 11) Penyelesaian sisa perkara;
- 12) Penelitian berkas perkara disampaikan secara lengkap dan tepat waktu;
- 13) Register dan pendistribusian berkas perkara ke majelis yang tepat waktu;
- 14) Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.

b) Program Dukungan Manajemen.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah :

- 1) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan, baik teknis, Kepaniteraan dan

Kesekretariatan;

- 2) Meningkatkan koordinasi antara Bendahara Pengeluaran dengan Kasubbag. Umum dan Keuangan, Kasubbag. Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan, Pejabat Pembuat Komitmen dan Kuasa Pengguna Anggaran (Sekretaris) dalam pengelolaan keuangan;
- 3) Menyusun dan menyempurnakan / melengkapi file pegawai, baik manual maupun elektronik (SIKEP);
- 4) Meningkatkan tertib administrasi sistem pelaporan inventaris / BMN dengan menggunakan aplikasi SAKTI;
- 5) Meningkatkan kualitas tata persuratan yang dikelola;
- 6) Mengupayakan pembayaran langganan daya dan jasa kantor (listrik, PDAM, website, lisensi video conference, internet dan telepon) secara tepat waktu;
- 7) Meningkatkan tertib pembukuan keuangan oleh Bendahara Pengeluaran dan Bendahara PNBP, baik Buku Kas Umum maupun buku lainnya, serta pengarsipannya;
- 8) Melakukan Rekonsiliasi dan Realisasi Anggaran Belanja DIPA Satker 307509 dan DIPA Satker 309076 setiap awal bulan dengan KPPN;
- 9) Melakukan pelaporan monitoring evaluasi realisasi anggaran DIPA Satker 307509 dan DIPA Satker 309076 melalui website tersedia;
- 10) Meningkatkan pelayanan informasi melalui website dan media sosial;
- 11) Mengupayakan pengajuan RKA-KL dengan data pendukung yang akurat dan lengkap untuk tahun 2024 secara tepat waktu;
- 12) Tindak lanjut pengaduan yang masuk;
- 13) Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa;
- 14) Memberikan layanan dukungan manajemen pengadilan dalam penanganan COVID-19;
- 15) Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Watampone;
- 16) Meningkatkan tertib administrasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
- 17) Mengupayakan penghapusan barang-barang inventaris kantor yang rusak berat.

B. Indikator Kinerja Utama

Pengadilan Agama Watampone telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai tolak ukur untuk dapat menentukan keberhasilan dari sasaran strategis, sebagaimana terlampir dalam laporan ini.

C. Revisi Rencana Kinerja Tahun 2022

Rencana Kinerja Tahun 2022 menggambarkan sasaran, program dan kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya sebagaimana telah ditetapkan dan digunakan sebagai dasar pengajuan anggaran.

Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu dengan indikator pada tingkat sasaran dan kegiatan. Guna mewujudkan sasaran tahun 2022, Pengadilan Agama Watampone menetapkan Rencana Kinerja Tahunan sebagaimana terlampir dalam laporan ini.

D. Revisi Penetapan / Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Adapun tujuan penyusunan penetapan / perjanjian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 merupakan kinerja tahun ketiga dari Rencana Strategis Pengadilan Agama Watampone 2020-2024, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp 13.760.469.000,- (setelah penambahan anggaran belanja

pegawai). Adapun dokumen Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Watampone Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Revisi Penetapan / Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	91 %
		b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.	95 %
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.	98 %
		d. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	85
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.	3 %
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan.	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	100 %
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	100 %
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %

Dari alokasi anggaran yang ada, digunakan Pengadilan Agama Watampone untuk mendukung terwujudnya program tahun 2022 yang tergambar seperti tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Alokasi Anggaran Pengadilan Agama Watampone Tahun 2022

No.	Uraian	Anggaran
	Program Dukungan Manajemen	Rp. 13.537.916.000

1	Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 13.419.916.000
	Layanan Umum	Rp. 5.000.000
	Layanan Perkantoran	Rp. 13.414.916.000
2	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 118.000.000
	Layanan Sarana Internal	Rp. 118.000.000
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		Rp. 222.553.000
1	Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp. 222.553.000
	Percepatan Penyelesaian Perkara	Rp. 39.196.000
	Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama	Rp. 70.000.000
	Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang Diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	Rp. 19.250.000
	Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang Diselesaikan melalui Sidang Diluar Gedung	Rp. 43.707.000
	Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang Diselesaikan melalui Sidang Terpadu	Rp. 50.400.000



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Watampone tahun 2022, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya.

Adapun sasaran strategis yang hendak dicapai pada Pengadilan Agama Watampone dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan reviu rencana strategis yang telah ditetapkan (2020 – 2024) dan progres report pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel,
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara,
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan,
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Berikut ini merupakan pencapaian target kinerja setiap sasaran strategis :



Sasaran 1 : Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Agama Watampone dalam memberikan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Sasaran ini terdiri dari empat indikator kinerja yaitu :

- a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;
- b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding;
- c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi;
- d. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

Pencapaian target indikator kinerja tahun 2022 pada sasaran tersebut dapat digambarkan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1
Pencapaian Target Indikator Kinerja Tahun 2022 pada Sasaran I

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	91 %	99,81 %	109,68 %
b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding.	95 %	99,47 %	104,71 %
c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.	98 %	99,86 %	101,89 %
d. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	85 %	95,23 %	112,04 %
Rata-Rata Capaian Sasaran I Tahun 2022 :			107,08 %

Tabel 3.2

Perbandingan antara realisasi kinerja sasaran I serta capaiannya tahun 2022 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Indikator Kinerja	2018			2019			2020			2021			2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	90 %	95,67 %	106,3 %	90 %	97,29 %	108,1 %	91 %	99,68 %	109,54 %	91 %	98,83 %	108,6 %	91 %	99,81 %	109,68 %
b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	90 %	99,5 %	110,56%	90 %	99,31 %	110,34 %	95 %	99,71 %	104,96 %	95 %	99,66 %	104,91 %	95 %	99,47 %	104,71 %
c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	90 %	71,43 %	79,37 %	71 %	99,97 %	140,8 %	98 %	99,71 %	101,74 %	98 %	99,96 %	102 %	98 %	99,86 %	101,89 %
d. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	87	83,52	96 %	83	83,55	100,66 %	85	91,85	108,06 %	85	93,17	109,61 %	85	95,23 %	112,04 %

Tabel 3.3
Perbandingan realisasi kinerja sasaran I sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021	2022
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
a. Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu.	95,67 %	97,29 %	99,68 %	98,83 %	99,81 %
b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding.	99,5 %	99,31 %	99,71 %	99,66 %	99,47 %
c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.	71,43 %	99,97 %	99,71 %	99,96 %	99,86 %
d. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	83,52	83,55	91,85	93,17	95,23 %

Analisis atas capaian indikator-indikator di atas adalah sebagai berikut :

SASARAN I
Indikator Kinerja ke-1 : Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan perkara yang diputus tepat waktu dengan perkara yang diputus selama periode berjalan. Berdasarkan tabel 3.1, indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2022 ditargetkan 91 % dari jumlah perkara yang ada.

Tabel 3.4
Jumlah Perkara Perdata Agama yang Diselesaikan Tahun 2022

No	Bulan	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan				Ket.
		Diputus 1 s/d 3 bulan	Diputus 3 s/d 5 bulan	Diputus lebih dari 5 bulan	Belum putus lebih dari 5 bulan	
1	Januari	112	14	1	0	
2	Februari	175	14	0	0	
3	Maret	209	6	1	0	
4	April	83	4	1	0	
5	Mei	95	31	0	0	
6	Juni	177	38	0	0	
7	Juli	229	23	0	0	
8	Agustus	194	14	0	0	


9	September	159	10	0	0	
10	Oktober	113	43	0	0	
11	Nopember	154	24	0	0	
12	Desember	132	35	1	0	
	Jumlah	1832	256	4	0	
	Total	2.092				

Berdasarkan tabel di atas, dari 2.092 perkara perdata agama yang diselesaikan, terdapat 2.088 perkara yang tepat waktu, sehingga realisasi 99,81 %.



1. Pencapaian kinerja pada indikator ini melampaui target yang telah ditetapkan yaitu target 91 %, sedangkan realisasi sampai dengan 99,81 %.
2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada indikator ini terpaut selisih lebih yaitu sebesar 8,81 %, dari target 91 % sedangkan realisasinya 99,81 %. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini adalah 109,68 %.
3. Perbandingan antara realisasi serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.2 di atas.

Jika divisualisasi dalam bentuk grafik, maka capaian indikator kinerja tersebut dari tahun 2018 – 2022 sebagai berikut :



Berdasarkan grafik di atas, capaian indikator kinerja pada tahun 2018, 2019 dan 2020 terus meningkat. Namun pada tahun 2021, capaiannya menurun. Tetapi pada tahun 2022, capaiannya kembali meningkat menjadi 109,68 %.

4. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dapat dilihat pada tabel 3.3 di atas.

Pada tabel 3.3 realisasi indikator kinerja tahun 2022 adalah 99,81 %. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis yaitu rata-rata 91,4 %, maka realisasi indikator kinerja melebihi target.

5. Adapun faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja penyelesaian perkara secara tepat waktu adalah :
 - a) Adanya ketentuan KMA Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang jangka waktu penanganan perkara dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding.
 - b) Adanya kepatuhan terhadap pelaksanaan SOP (Standar Operasional Prosedur) penyelesaian perkara.
 - c) Ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana serta dukungan perangkat Teknologi Informasi yang cukup.
 - d) Bertambahnya jumlah Majelis Hakim dan berjalannya kontrol penanganan perkara dari pimpinan.

SASARAN I
Indikator Kinerja ke-2 : Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah putusan perkara. Indikator ini untuk mengukur jumlah pencari keadilan yang puas atas putusan pengadilan.

Berdasarkan tabel 3.1, indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2022 ditargetkan 95 % dari jumlah putusan perkara.


Tabel 3.5
Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2022

No	Nomor Perkara	Tanggal Pendaftaran	Keterangan
1	501/Pdt.G/2021/PA.Wtp.	05 Januari 2022	Putus, dikuatkan Putusan Tingkat Pertama
2	960/Pdt.G/2021/PA.Wtp	05 Januari 2022	Putus, dikuatkan Putusan Tingkat Pertama
3	1181/Pdt.G/2021/PA.Wtp	11 Januari 2022	Putus, dikuatkan Putusan Tingkat Pertama
4	1070/Pdt.G/2021/PA.Wtp	14 April 2022	Putus, dikuatkan Putusan Tingkat Pertama
5	1202/Pdt.G/2021/PA.Wtp	13 April 2022	Putus, Batalkan Putusan Tingkat Pertama
6	163/Pdt.G/2022/PA.Wtp.	18 April 2022	Putus, dikuatkan Putusan Tingkat Pertama
7	500/Pdt.G/2022/PA.Wtp.	12 September 2022	Putus, dikuatkan Putusan Tingkat Pertama
8	700/Pdt.G/2022/PA.Wtp.	19 Oktober 2022	Putus, Batalkan Putusan Tingkat Pertama
9	547/Pdt.G/2022/PA.Wtp	04 November 2022	Putus, dikuatkan Putusan Tingkat Pertama
10	780/Pdt.G/2022/PA.Wtp	07 November 2022	Putus, dikuatkan Putusan Tingkat Pertama
11	1095/Pdt.G/2022/PA.Wtp	29 Desember 2022	Proses Tingkat Pertama

Tabel 3.6
Jumlah Perkara yang Diputus Tahun 2022

No	Bulan	Perkara Putus	
		Permohonan	Gugatan
1	Januari	13	114
2	Februari	74	115
3	Maret	96	120
4	April	13	75
5	Mei	38	88
6	Juni	66	149
7	Juli	146	106
8	Agustus	90	118
9	September	71	98

10	Oktober	29	127
11	Nopember	37	141
12	Desember	27	141
	Total	700	1392




Jumlah perkara Pengadilan Agama Watampone pada tahun 2022 yang mengajukan upaya hukum banding adalah 11 perkara, dari 2.092 perkara yang diputus, sehingga realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding :

$$((2.092 - 11) / 2.092) \times 100 \% = 99,47 \%$$

Jadi pencapaiannya : $(99,47 / 95) \times 100 \% = 104,71 \%$. Dengan demikian, capaian kinerja melebihi target.

1. Pencapaian kinerja pada indikator ini melampaui target yang telah ditetapkan yaitu target 95 %, sedangkan realisasi sampai dengan 99,47 % .
2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada indikator ini terpaut selisih lebih yaitu sebesar 4,47 %, dari target 95 % sedangkan realisasinya 99,47 %. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini adalah 104,71 %.
3. Perbandingan antara realisasi serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.2 di atas.

Jika divisualisasi dalam bentuk grafik, maka capaian indikator kinerja tersebut dari tahun 2018 – 2022 sebagai berikut :



Berdasarkan grafik di atas, pada tahun 2019 capaian indikator meningkat. Tetapi pada tahun 2020, 2021 dan 2022, capaiannya terus menurun karena target dinaikkan menjadi 95 %.

- Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dapat dilihat pada tabel 3.3 di atas.

Pada tabel 3.3, realisasi indikator kinerja pada tahun 2022 adalah 99,47 %. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis yaitu rata-rata 95 %, maka realisasi kinerja sudah melebihi target.

- Faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut :

Pengadilan Agama Watampone telah berusaha untuk lebih transparan kepada masyarakat dan berupaya memberikan putusan yang lebih rasional sehingga oleh masyarakat diterima dan dianggap sebagai suatu keadilan. Dengan demikian tingkat kepuasan masyarakat terhadap putusan Pengadilan Agama Watampone meningkat.

SASARAN I
Indikator Kinerja ke-3 : Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

dengan jumlah putusan perkara. Indikator ini untuk mengukur jumlah pencari keadilan yang puas atas putusan pengadilan.

Berdasarkan tabel 3.1, indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun 2022 ditargetkan 98 % dari jumlah perkara yang diputus / diselesaikan.


Tabel 3.7
Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2022

No	Nomor Perkara	Tanggal Pendaftaran	Keterangan
1	24/Pdt.G/2021/PA.Wtp.	25 Januari 2022	Putus, batalkan Putusan Tingkat Banding
2	501/Pdt.G/2021/PA.Wtp	18 April 2022	Proses Tingkat Kasasi
3	1202/Pdt.G/2021/PA.Wtp	03 Agustus 2022	Proses Tingkat Kasasi

Jumlah perkara Pengadilan Agama Watampone pada tahun 2022 yang mengajukan upaya hukum Kasasi sebanyak 3 perkara, dari 2.092 perkara yang diputus. Hal tersebut berarti 2.089 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sehingga realisasi 99,86 %.

1. Pencapaian kinerja pada indikator ini melebihi target yang telah ditetapkan yaitu target 98 %, sedangkan realisasi 99,86 %.
2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada indikator ini terpaut selisih lebih yaitu sebesar 1,86 %, dari target 98 % sedangkan realisasinya 99,86 %. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini adalah 101,89 %.
3. Perbandingan antara realisasi serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.2 di atas.

Jika divisualisasi dalam bentuk grafik, maka capaian indikator kinerja tersebut dari tahun 2018 – 2022 sebagai berikut :



Berdasarkan grafik di atas, pada tahun 2019 capaian indikator meningkat. Tetapi pada tahun 2020, capaiannya mengalami penurunan karena target dinaikkan. Sedangkan pada tahun 2021, capaiannya kembali meningkat. Namun pada tahun 2022, capaiannya mengalami penurunan.

4. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dapat dilihat pada tabel 3.3 di atas.

Pada tabel 3.3, realisasi indikator kinerja pada tahun 2022 adalah 99,86%. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis yaitu rata-rata 98 %, maka realisasi kinerja melebihi target.

5. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut adalah karena secara umum tingkat kepuasan masyarakat terhadap putusan pengadilan / Banding meningkat.

SASARAN I
Indikator Kinerja ke-4 : Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

Indikator kinerja ini bertujuan untuk menggambarkan indeks kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik di pengadilan. Berdasarkan tabel 3.1, indikator kinerja index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan ditargetkan 85.

Tabel 3.8
 Nilai Rata – Rata Unsur Pelayanan


No.	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Mutu Pelayanan
1	Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	3,84	A
2	Kemudahan Prosedur Pelayanan	3,83	A
3	Kecepatan Waktu dalam Memberikan Pelayanan	3,81	A
4	Kewajaran Biaya/Tarif dalam Pelayanan	3,82	A
5	Kesesuaian Produk Pelayanan	3,84	A
6	Kompetensi/Kemampuan Petugas	3,78	A
7	Perilaku Petugas Pelayanan	3,81	A

8	Kualitas Sarana dan Prasarana	3,76	A
9	Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	3,78	A
Rata-rata tertimbang		3,81	

Tabel di atas merupakan nilai rata-rata unsur pelayanan hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) periode ke-1 tahun 2022 dari 331 responden. Setelah dilakukan pengolahan data SKM, diperoleh Index Kepuasan Masyarakat (realisasi) sebesar 95,23.

1. Pencapaian kinerja pada indikator ini melebihi target yang telah ditetapkan yaitu target 85 %, sedangkan realisasi 95,23 %.
2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada indikator ini terpaut selisih lebih yaitu sebesar 10,23 %, dari target 85 % sedangkan realisasinya 95,23 %. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini adalah 112,04 %.
3. Perbandingan antara realisasi serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.2 di atas.

Jika divisualisasi dalam bentuk grafik, maka capaian indikator kinerja tersebut dari tahun 2018 – 2022 sebagai berikut :



Berdasarkan grafik di atas, capaian indikator kinerja pada tahun 2019 hingga 2022 berturut-turut meningkat.

4. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dapat dilihat pada tabel 3.3 di atas.

Pada tabel 3.3, realisasi indikator kinerja pada tahun 2022 adalah 95,23 %. Dengan demikian, realisasi pada tahun 2022 melebihi target dan merupakan

capaian yang sangat baik menurut ketentuan dalam Permen PAN dan RB Nomor 14 tahun 2017. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis yaitu rata-rata 85 %, maka realisasi kinerja melebihi target.

Untuk lebih jelasnya, berikut adalah tabel nilai persepsi, interval IKM, interval konversi IKM, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan menurut Permenpan RB No 14 tahun 2017:

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL SKM	NILAI INTERVAL KONVERSI SKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 – 2,59	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,06	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,07 – 3,53	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,54 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

5. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi indikator kinerja sebesar 95,23 masuk kategori sangat baik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut adalah :
- a) Target yang ingin dicapai tidak terlalu tinggi, dan menggunakan persyaratan sebagaimana ketentuan dalam Permen PAN dan RB Nomor 14 tahun 2017.
 - b) Jangka waktu Pemenuhan Persyaratan sebagaimana ketentuan dalam Permen PAN dan RB Nomor 14 tahun 2017 cukup memadai pada saat pelaksanaan survey di tahun 2019.
 - c) Tingkat pemahaman responden terhadap ketentuan dalam Permen PAN dan RB Nomor 14 tahun 2017 dalam mengisi kuisisioner cukup tinggi sehingga memungkinkan pengisian kuisisioner yang cukup akurat.
 - d) Waktu yang memadai bagi surveyor dalam melaksanakan survey dan memberikan penjelasan kepada para responden juga dapat mempengaruhi tingkat akurasi data survey.
 - e) Pimpinan, seluruh hakim dan pegawai, tenaga honorer maupun sukarela berusaha memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat / pencari keadilan.



Sasaran 2 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Agama Watampone dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. Sasaran ini terdiri dari dua indikator kinerja yaitu :

- a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.
- b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.

Pencapaian target indikator kinerja pada sasaran tersebut dapat digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.9
Pencapaian Target Indikator Kinerja Tahun 2022 pada Sasaran II

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100 %	75,06 %	75,06 %
b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	3 %	5,65 %	188,33 %
Rata-Rata Capaian Sasaran II Tahun 2022 :			131,695 %

Tabel 3.10
Perbandingan antara realisasi kinerja sasaran II serta capaiannya tahun 2022 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Indikator Kinerja	2018			2019			2020			2021			2022		
	Target	Realisasi	Capaian												
a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100 %	59,05 %	59,05 %	100 %	59,49 %	59,49 %	100 %	72,81 %	72,81 %	100 %	68,65 %	68,65 %	100 %	75,06 %	75,06 %
b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	1 %	2,60 %	260 %	1 %	2,91 %	291 %	2 %	1,18 %	59 %	2 %	5,95 %	297,5 %	3 %	5,65 %	188,33 %

Tabel 3.11
Perbandingan realisasi kinerja sasaran II sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021	2022
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu.	59,05 %	59,49 %	72,81 %	68,65 %	75,06 %
b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	2,60 %	2,91 %	1,18 %	5,95 %	5,65 %

Analisis atas capaian indikator-indikator di atas adalah sebagai berikut :


SASARAN II
Indikator Kinerja ke-1 : Persentase Salinan Putusan yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu

Berdasarkan tabel 3.9, indikator kinerja persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu ditargetkan 100 % dari jumlah perkara yang diputus (verstek dan diluar hadirnya).

Tabel 3.12
Jumlah Perkara Putus yang Disampaikan PBT


No	Bulan	Jumlah Perkara Putus	
		Verstek	Diluar Hadirnya
1	Januari	93	8
2	Februari	95	3
3	Maret	88	3
4	April	56	7
5	Mei	75	5
6	Juni	117	3
7	Juli	86	5
8	Agustus	96	3
9	September	73	2
10	Oktober	105	6
11	Nopember	108	7
12	Desember	106	5
Jumlah		1.098	57
Total		1.155	

Berdasarkan tabel di atas, dari 1.155 perkara yang diputus verstek & diluar hadirnya, 288 perkara yang penyampaian pemberitahuan isi putusan (PBT) melebihi 3 hari kerja setelah putusan dibacakan, sehingga realisasi 75,06 %.



1. Pencapaian kinerja pada indikator ini tidak mencapai target yang telah ditetapkan yaitu target 100 %, namun realisasi hanya 75,06 %.
2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada indikator ini terpaut selisih kurang yaitu sebesar 24,94 %, dari target 100 % sedangkan realisasinya 75,06 %. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini adalah 75,06 %.
3. Perbandingan antara realisasi serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.10 di atas.

Jika divisualisasi dalam bentuk grafik, maka capaian indikator kinerja tersebut dari tahun 2018 – 2022 sebagai berikut :



Berdasarkan grafik di atas, pada tahun 2019 dan 2020 capaian indikator berturut-turut meningkat, meskipun belum mencapai target. Namun pada tahun 2021, capaiannya menurun menjadi 68,65 %. Sedangkan pada tahun 2022 capaian indikator kembali meningkat menjadi 75,06 %.

4. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dapat dilihat pada tabel 3.11 di atas.

Pada tabel 3.11, realisasi kinerja persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu pada tahun 2022 adalah 75,06 %. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis yakni rata-rata 100 %, maka realisasi indikator kinerja tidak mencapai target.

5. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ketidak tercapaian adalah :
- a) Instrumen amar putusan belum berjalan secara optimal.
 - b) Rasio jumlah Jurusita / Jurusita Pengganti (4 orang) dengan jumlah perkara yang dikelola tidak seimbang.
 - c) Wilayah hukum Pengadilan Agama Watampone sangat luas, meliputi 27 kecamatan, dan beberapa kecamatan memiliki kondisi wilayah yang sulit terjangkau.

SASARAN II
Indikator Kinerja ke-2 : Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Indikator ini untuk mengukur keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi.

Berdasarkan tabel 3.9, indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi pada tahun 2022 ditargetkan 3 % dari jumlah perkara yang dilakukan mediasi.

Tabel 3.13
 Data Pelaksanaan Mediasi

No	Bulan	Jumlah perkara yang dimediasi	Mediasi yang berhasil	Mediasi yang tidak berhasil/gagal	Jumlah Perkara masih dalam proses
1	Januari	19	2	14	3


2	Februari	9	0	1	8
3	Maret	15	2	7	6
4	April	9	0	4	5
5	Mei	8	0	6	2
6	Juni	16	1	12	3
7	Juli	18	1	11	6
8	Agustus	22	0	19	3
9	September	14	2	6	6
10	Oktober	25	1	19	5
11	Nopember	13	1	7	5
12	Desember	9	0	5	4
Jumlah		177	10	111	

Berdasarkan tabel di atas, jumlah perkara yang dimediasi pada tahun 2022 sebanyak 177 perkara dan yang berhasil didamaikan hanya 10 perkara, sedangkan 4 perkara masih dalam proses mediasi, sehingga realisasi 5,65 %.



1. Pencapaian kinerja pada indikator ini melebihi target yang telah ditetapkan yaitu target 3 %, sedangkan realisasi sebesar 5,65 %.
2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada indikator ini terpaut selisih lebih yaitu sebesar 2,65 %, dari target 3 % sedangkan realisasinya 5,65 %. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini adalah 188,33 %.
3. Perbandingan antara realisasi serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.10 di atas.

Jika divisualisasi dalam bentuk grafik, maka capaian indikator kinerja tersebut dari tahun 2018 – 2022 sebagai berikut :



Berdasarkan grafik di atas, pada tahun 2019 capaian indikator meningkat. Namun pada tahun 2020, capaian menurun menjadi 59 % karena target dinaikkan sebesar 2 kali lipat. Pada tahun 2021, capaiannya kembali meningkat menjadi 297,5 %. Tetapi pada tahun 2022, capaian menurun menjadi 188,33 % karena target dinaikkan menjadi 3 %.

- Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dapat dilihat pada tabel 3.11 di atas.

Pada tabel 3.11, realisasi kinerja persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi pada tahun 2022 adalah 5,65 %. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis yakni rata-rata 2,6%, maka realisasi kinerja melebihi target.

- Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut adalah peranan Hakim Mediator yang maksimal dan adanya itikad baik para pihak berperkara dalam menyelesaikan perkara secara damai.



Sasaran 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan terutama bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, Pengadilan Agama Watampone berupaya keras untuk memberikan solusi yang berkeadilan bagi masyarakat pencari keadilan melalui indikator-indikator berikut ini :

- a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
- b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan
- c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Pencapaian target indikator kinerja tahun 2022 pada sasaran tersebut dapat digambarkan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.14
Pencapaian Target Indikator Kinerja Tahun 2022 pada Sasaran III

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan.	100 %	100 %	100 %
b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	100 %	100 %	100 %
c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	100 %	100 %	100 %
Rata-Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis III :			100 %

Tabel 3.15

Perbandingan antara realisasi kinerja sasaran III serta capaiannya tahun 2022 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Sasaran Strategis III : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan															
Indikator Kinerja	2018			2019			2020			2021			2022		
	Target	Realisasi	Capaian												
a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	96,97 %	96,97 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Tabel 3.16
Perbandingan realisasi kinerja sasaran III sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

Sasaran Strategis III					
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan					
Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021	2022
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %	100 %	96,97 %	100 %	100 %
b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Analisis atas capaian indikator-indikator di atas adalah sebagai berikut :

SASARAN III
Indikator Kinerja ke-1 : Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya / prodeo adalah perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo. Indikator ini untuk mengukur kinerja Pengadilan Agama Watampone dalam memberikan akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat tidak mampu.

Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014, penerima layanan pembebasan biaya perkara adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dengan dibuktikan surat keterangan dari instansi yang berwenang. Layanan pembebasan biaya perkara diberikan sepanjang ketersediaan anggaran di pengadilan.

Layanan pembebasan biaya perkara meliputi perkara perdata permohonan, gugatan, dan eksekusi dalam tahun berjalan berlaku sejak perkara didaftarkan dan diterima oleh Pengadilan.


Berdasarkan tabel 3.14, persentase perkara prodeo yang diselesaikan pada tahun 2022 ditargetkan 100 % terhadap jumlah perkara prodeo. Pada DIPA 04 tahun anggaran 2022 terdapat anggaran sebesar Rp 19.250.000,- (*sembilan belas juta dua*

ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembebasan biaya perkara (prodeo) dengan target 35 perkara.

Jumlah perkara prodeo yang terlayani selama tahun 2022 sebanyak 169 perkara (15 perkara prodeo murni) dengan serapan anggaran sebesar Rp 19.250.000,- dan semua perkara tersebut berhasil diselesaikan, sehingga realisasi 100 %. Dengan demikian, realisasi indikator kinerja mencapai target.

1. Pencapaian kinerja pada indikator ini adalah 100 %, semua perkara prodeo tersebut dapat diputus atau diselesaikan pada tahun 2022.
2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada indikator ini adalah sama, yaitu ditargetkan 100 % dan realisasinya juga 100 %. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini adalah 100 %.
3. Perbandingan antara realisasi serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.15 di atas.

Jika divisualisasi dalam bentuk grafik, maka capaian indikator kinerja tersebut dari tahun 2018 – 2022 sebagai berikut :



Berdasarkan grafik di atas, pada tahun 2018 dan 2019, indikator kinerja memperoleh capaian 100 %, target tercapai. Namun pada tahun 2020, capaian menurun menjadi 96,97 %. Sedangkan pada tahun 2021 dan 2022, capaiannya kembali meningkat menjadi 100 %.

4. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dapat dilihat pada tabel 3.16 di atas.

Pada tabel 3.16, realisasi indikator kinerja pada tahun 2022 adalah 100 %. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen

perencanaan strategis yakni rata-rata 100 %, maka realisasi indikator kinerja mencapai target.

5. Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut adalah ketepatan perencanaan taksiran biaya perkara prodeo oleh Kasir dan berjalannya kontrol penanganan perkara prodeo dari masing-masing Majelis Hakim.

SASARAN III
Indikator Kinerja ke-2 : Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan

Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan / *zitting plaats* adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar Gedung Pengadilan. Indikator ini untuk mengukur kinerja Mahkamah Agung dalam memberikan kemudahan akses layanan hukum bagi masyarakat yang mengalami hambatan biaya, fisik maupun geografis dalam menjangkau lokasi kantor pengadilan.

Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang di luar Gedung Pengadilan, khususnya untuk jenis perkara-perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana, kemudian berdasarkan pada karakteristik jumlah perkara, dan keterjangkauan wilayah. Lokasi penyelenggaraan sidang di luar Gedung Pengadilan dapat ditetapkan melalui koordinasi antara pengadilan dengan pemerintah daerah atau instansi lain.

Pada tahun 2022 Pengadilan Agama Watampone memperoleh anggaran penyelenggaraan sidang di luar Gedung sebesar Rp 43.707.000,- (*empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah*) untuk 17 kegiatan, target 136 perkara. Berdasarkan tabel 3.14, persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan pada tahun 2022 ditargetkan 100 % terhadap jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung Pengadilan.

Tabel 3.17
Pelaksanaan Kegiatan Sidang di luar Gedung


No	Kecamatan	Jumlah Kegiatan	Perkara Disidangkan	Tanggal Pelaksanaan	Serapan Anggaran
1	Salomekko	2	30	24 Februari 2022	Rp 5.142.000,-

2	Ulaweng	2	11	22 Februari 2022	Rp 5.142.000,-
3	Palakka	2	26	15 Maret 2022	Rp 5.142.000,-
4	Sibulue	2	14	28 Juni 2022	Rp 5.142.000,-
5	Ulaweng	2	20	20 Juli 2022	Rp 5.142.000,-
6	Dua Boccoe	2	15	23 Agustus 2022	Rp 5.142.000,-
7	Barebbo	2	14	12 September 2022	Rp 5.142.000,-
8	Lappariaja	3	30	21 September 2022	Rp 7.713.000,-
	Total	17	160		Rp 43.707.000,-

Sebagaimana tertera pada tabel di atas, sidang di luar Gedung yang dilaksanakan selama tahun 2022 sebanyak 17 kegiatan, menyidangkan 160 perkara dengan serapan anggaran sebesar Rp 43.707.000,-. Semua perkara yang disidangkan tersebut berhasil diselesaikan pada saat sidang di luar gedung sehingga realisasi 100%, target tercapai.

1. Pencapaian kinerja pada indikator ini adalah 100 %, semua perkara yang disidangkan tersebut berhasil diselesaikan pada saat sidang di luar gedung.
2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada indikator ini adalah sama, yaitu ditargetkan 100 % dan realisasinya juga 100 %. Dengan demikian capaiannya adalah 100 %.
3. Perbandingan antara realisasi serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.15 di atas.

Jika divisualisasi dalam bentuk grafik, maka capaian indikator kinerja tersebut dari tahun 2018 – 2022 sebagai berikut :



Berdasarkan grafik di atas, indikator kinerja pada tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022, capaian kinerja tetap 100 %, target tercapai.

4. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dapat dilihat pada tabel 3.16 di atas.

Pada tabel 3.16, realisasi indikator kinerja pada tahun 2022 adalah 100 %. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis yaitu rata-rata 100 %, maka realisasi kinerja mencapai target.

5. Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut :

- a) Terjalin kerja sama yang baik antara Pengadilan Agama, Kementerian Agama, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta para pihak pencari keadilan dalam pelaksanaan sidang keliling.
- b) Kualitas sumber daya manusia dan fasilitas di lokasi sidang memadai.
- c) Kebutuhan masyarakat yang sangat tinggi.

SASARAN III
Indikator Kinerja ke-3 : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (PosBaKum)

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum adalah perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu.

Pelayanan Posbakum diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Posbakum di Pengadilan memberikan manfaat yang sangat besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum berupa surat gugatan yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan.

Pada DIPA 04 tahun anggaran 2022, Pengadilan Agama Watampone mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 70.000.000,- (*tujuh puluh juta rupiah*), dengan target 700 jam layanan.

Berdasarkan tabel 3.14, persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) pada tahun 2022 ditargetkan 100 % terhadap jumlah pencari keadilan golongan tertentu.


Tabel 3.18
Matrik Layanan Pos Bantuan Hukum (PosBaKum)

No	Bulan	Jam Layanan	Serapan Anggaran	Jumlah Perkara Yang Terlayani
1	Januari	-	0,-	-
2	Februari	60	Rp. 3.967.186,-	77
3	Maret	60	Rp. 6.003.255,-	142
4	April	60	Rp. 6.003.255,-	116
5	Mei	60	Rp. 6.003.255,-	54
6	Juni	40	Rp. 6.003.255,-	126
7	Juli	60	Rp. 6.003.255,-	87
8	Agustus	60	Rp. 6.003.255,-	123
9	September	60	Rp. 6.003.255,-	119
10	Oktober	60	Rp. 6.003.255,-	113
11	Nopember	60	Rp. 6.003.255,-	84
12	Desember	120	Rp. 11.971.519,-	54
	Jumlah	700	Rp. 69.968.000,-	1.095

Dari tabel di atas, jumlah perkara yang terlayani Posbakum selama tahun 2022 sebanyak 1.095 perkara dalam waktu 700 jam layanan dengan serapan anggaran sebesar Rp 69.968.000,-. Jumlah pencari keadilan golongan tertentu pada tahun 2022 sebanyak 1.095 orang, dan semuanya terlayani posbakum sehingga realisasi indikator kinerja sebesar 100 %, target tercapai.

1. Pencapaian kinerja pada indikator ini adalah 100 %, semua pencari keadilan golongan tertentu mendapatkan layanan bantuan hukum.
2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada indikator ini adalah sama, yaitu ditargetkan 100 % dan realisasinya juga 100 %, sehingga capaiannya 100 %.
3. Perbandingan antara realisasi serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.15 di atas.

Jika divisualisasi dalam bentuk grafik, maka capaian indikator kinerja tersebut dari tahun 2018 – 2022 sebagai berikut :



Berdasarkan grafik di atas, pada tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022, indikator kinerja memperoleh capaian 100 %, target tercapai.

- Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dapat dilihat pada tabel 3.16 di atas.

Pada tabel 3.16, realisasi kinerja pada tahun 2022 adalah 100 %. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis yakni rata-rata 100 %, maka realisasi indikator kinerja mencapai target.

- Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut adalah tanggungjawab pihak pengelola Posbakum yang tinggi dan pengawasan pihak Pengadilan Agama Watampone yang berjalan baik serta tingkat kesadaran masyarakat tentang keberadaan Posbakum yang tinggi.



Sasaran 4 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diukur dari jumlah putusan yang dilaksanakan tanpa adanya eksekusi. Permohonan eksekusi muncul akibat ketidakpatuhan salah satu pihak sehingga semakin sedikit permohonan eksekusi maka kepatuhan terhadap putusan pengadilan semakin tinggi. Indikator ini untuk mengukur kepatuhan para pencari keadilan terhadap amar (isi) putusan pengadilan.

Eksekusi Putusan perkara perdata dilakukan oleh para pihak secara sukarela, apabila pihak tidak melaksanakan putusan pengadilan, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi.

Sasaran ini hanya memiliki satu indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.19
Pencapaian Target Indikator Kinerja Tahun 2022 pada Sasaran IV

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	100 %	0 %	0 %
Rata-Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis IV :			0 %

Tabel 3.20
Perbandingan antara realisasi kinerja sasaran IV serta capaiannya tahun 2022 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Indikator Kinerja	2018			2019			2020			2021			2022		
	Target	Realisasi	Capaian												
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %	62,5 %	62,5 %	62 %	62,5 %	100,81%	100 %	60 %	60 %	100 %	62,5 %	62,5 %	100 %	0 %	0 %

Tabel 3.21
Perbandingan realisasi kinerja sasaran IV sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021	2022
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	62,5 %	62,5 %	60 %	62,5 %	0 %

Berdasarkan tabel 3.19, indikator kinerja persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) pada tahun 2022 ditargetkan 100 % dari jumlah putusan perkara yang sudah BHT.

Tabel 3.22
Data Eksekusi


Uraian	Jumlah
Sisa tahun lalu	2
Permohonan eksekusi yang diterima	1
Eksekusi yang dilaksanakan	0
Eksekusi yang dicabut	1
Eksekusi yang dicoret dari register eksekusi	0
Sisa yang belum dieksekusi (dalam proses)	2

Berdasarkan tabel di atas, dari 3 perkara eksekusi yang ditangani selama tahun 2022, tidak ada perkara eksekusi yang dilaksanakan, 1 perkara yang dicabut, dan 2 perkara yang masih dalam proses. Dengan demikian realisasi 0 %, target tidak tercapai.



1. Pencapaian kinerja pada indikator ini tidak mencapai target yang telah ditetapkan yaitu target 100 %, sedangkan realisasi 0 %.
2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada indikator ini terpaut selisih kurang sebesar 100 %, dari target 100 % sedangkan realisasinya 0 %. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini adalah 0 %.
3. Perbandingan antara realisasi serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.20 di atas.

Jika divisualisasi dalam bentuk grafik, maka capaian indikator kinerja tersebut dari tahun 2018 – 2022 sebagai berikut :



Berdasarkan grafik di atas, indikator kinerja pada tahun 2019 capaian mengalami kenaikan menjadi 100,81 %, melebihi target. Namun pada tahun 2020 capaian kembali menurun menjadi 60 %. Sedangkan pada tahun 2021, capaian kembali mengalami kenaikan menjadi 62,5 %. Tetapi pada tahun 2022 capaian kembali menurun menjadi 0 %.

4. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dapat dilihat pada tabel 3.21 di atas.

Pada tabel 3.21, realisasi indikator kinerja pada tahun 2022 adalah 0 %. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis yaitu rata-rata 100 %, maka realisasi kinerja tidak mencapai target.

5. Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi ketidak tercapaian adalah :
 - a) Perkara 402/Pdt.G/2019/PA.Wtp. → belum membayar biaya keamanan.
 - b) Perkara 995/Pdt.G/2020/ PA.Wtp. → belum membayar biaya keamanan.

B. Realisasi Anggaran

Untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan organisasi yang transparan, kapabel, efisien dan efektif, maka diperlukan mekanisme pengelolaan keuangan yang tepat, sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban sampai pada tahap pelaporan.

Pada Tahun Anggaran 2022 Pengadilan Agama Watampone menerima DIPA dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : SP DIPA-

005.01.2.307509/2022 tanggal 23 Nopember 2021 sejumlah Rp 12.464.156.000,- (*dua belas milyar empat ratus enam puluh empat juta seratus lima puluh enam ribu rupiah*). Namun setelah revisi penambahan belanja pegawai, anggaran menjadi Rp 13.537.916.000,- (*tiga belas milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah*).

Sedangkan untuk DIPA dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dengan Nomor : SP DIPA- 005.04.2.309076/2022 tanggal 23 Nopember 2021 sejumlah Rp 222.553.000,- (*dua ratus dua puluh dua juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah*).

Dengan demikian, jumlah anggaran yang dikelola oleh Pengadilan Agama Watampone Tahun 2022 yang merupakan akumulasi dari 2 (dua) DIPA tersebut adalah sebesar **Rp 13.760.469.000,-** (*tiga belas milyar tujuh ratus enam puluh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah*).

Untuk mengukur realisasi kinerja anggaran Pengadilan Agama Watampone pada Tahun 2021 dari anggaran yang terdapat dalam DIPA, maka ada tiga sasaran indikator kinerja yang menjadi tolak ukur, yaitu persentase penyerapan belanja pegawai, persentase penyerapan belanja barang dan persentase penyerapan belanja modal.

Realisasi anggaran dari tiga sasaran kinerja yang menjadi tolak ukur tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

- Pagu anggaran (setelah revisi) sebesar = Rp. 11.654.642.000,-
- Realisasi sebesar = Rp. 11.642.774.259,-
- Sisa anggaran sebesar = Rp. 11.867.741,-
- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 99,90 %
- Persentase sisa anggaran sebesar = 0,10 %

Kalau dibandingkan realisasi kinerja anggaran pada sektor belanja pegawai antara Tahun 2022 dengan 4 tahun sebelumnya yaitu tahun 2021, 2020, 2019, dan 2018, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Realisasi Kinerja Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2022 dapat dilihat pada grafik berikut :



b) Realisasi Kinerja Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2021 :

- Pagu anggaran (setelah revisi) sebesar = Rp. 10.748.097.000,-
- Realisasi sebesar = Rp. 10.309.718.814,-
- Sisa anggaran sebesar = Rp. 438.378.186,-
- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 95,92 %
- Persentase sisa anggaran sebesar = 4,08 %

Sebagaimana ditunjukkan dalam grafik berikut :



c) Realisasi Kinerja Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2020 :

- Pagu anggaran (setelah revisi) sebesar = Rp. 12.451.762.000,-
- Realisasi sebesar = Rp. 11.596.900.154,-
- Sisa anggaran sebesar = Rp. 854.861.846,-
- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 93,13 %
- Persentase sisa anggaran sebesar = 6,87 %


Sebagaimana ditunjukkan dalam grafik berikut :



d) Realisasi Kinerja Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2019 :

- Pagu anggaran (setelah revisi) sebesar = Rp. 12.300.916.000,-
- Realisasi sebesar = Rp. 12.300.867.004,-
- Sisa anggaran sebesar = Rp. 48.996,-
- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 99,9996 %
- Persentase sisa anggaran sebesar = 0,0004 %

Sebagaimana ditunjukkan dalam grafik berikut :



e) Realisasi Kinerja Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2018 :

- Pagu anggaran (setelah revisi) sebesar = Rp. 10.766.223.000,-
- Realisasi sebesar = Rp. 10.766.217.603,-
- Sisa anggaran sebesar = Rp. 5.397,-
- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 99,99995 %

- Persentase sisa anggaran sebesar = 0,00005 %

Sebagaimana ditunjukkan dalam grafik berikut :



Dari gambaran tersebut di atas menunjukkan bahwa persentase penyerapan anggaran belanja pegawai tahun 2018 mengalami kenaikan tipis senilai **0,02995%**, bahkan nilai penyerapan tersebut hampir mendekati nilai 100 %. Namun pada tahun 2019, penyerapan menurun sebesar **0,00035 %**. Begitu pula pada tahun 2020, penyerapan menurun sebesar **6,8696 %**. Sedangkan pada tahun 2021, penyerapan anggaran meningkat sebesar **2,79 %**. Begitu pula pada tahun 2022, penyerapan anggaran meningkat sebesar **3,98 %**.

2. Belanja Barang


a). Untuk DIPA Unit Organisasi Badan Urusan Administrasi MA-RI

Realisasi Kinerja Anggaran Pengadilan Agama Watampone pada sektor belanja barang tahun anggaran 2022 untuk DIPA Unit Organisasi Badan Urusan Administrarasi MA-RI adalah :

- Pagu anggaran sebesar = Rp 1.765.274.000,-
- Realisasi sebesar = Rp 1.765.261.332,-
- Sisa anggaran sebesar = Rp. 12.668,-
- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 99,9993 %
- Persentase sisa anggaran sebesar = 0,0007 %

Kalau dibandingkan dengan realisasi kinerja anggaran pada sektor belanja barang antara Tahun 2022 dengan 4 tahun sebelumnya yaitu tahun 2021, 2020, 2019, dan 2018, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :


1) Realisasi Kinerja Anggaran Belanja Barang Tahun 2022 dapat dilihat pada grafik berikut :



2) Realisasi Kinerja Anggaran Belanja Barang Tahun 2021 :

- Pagu anggaran (setelah revisi) sebesar = Rp 1.415.384.000,-
- Realisasi sebesar = Rp 1.412.123.368,-
- Sisa anggaran sebesar = Rp. 3.260.632,-
- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 99,77 %
- Persentase sisa anggaran sebesar = 0,23 %

Sebagaimana ditunjukkan dalam grafik berikut :




3) Realisasi Kinerja Anggaran Belanja Barang Tahun 2020 :

- Pagu anggaran (setelah revisi) sebesar = Rp 1.436.267.000,-
- Realisasi sebesar = Rp 1.435.822.273,-
- Sisa anggaran sebesar = Rp. 444.727,-

- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 99,97 %
- Persentase sisa anggaran sebesar = 0,03 %


Sebagaimana ditunjukkan dalam grafik berikut :



4) Realisasi Kinerja Anggaran Belanja Barang Tahun 2019 :

- Pagu anggaran (setelah revisi) sebesar = Rp. 950.268.000,-
- Realisasi sebesar = Rp. 921.863.852,-
- Sisa anggaran sebesar = Rp. 28.404.148,-
- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 97,01 %
- Persentase sisa anggaran sebesar = 2,99 %

Sebagaimana ditunjukkan dalam grafik berikut :



5) Realisasi Kinerja Anggaran Belanja Barang Tahun 2018 :

- Pagu anggaran (setelah revisi) sebesar = Rp. 758.732.000,-

- Realisasi sebesar = Rp. 754.844.335,-
- Sisa anggaran sebesar = Rp. 3.887.665,-
- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 99,49 %
- Persentase sisa anggaran sebesar = 0,51 %

Sebagaimana ditunjukkan dalam grafik berikut :



Dari gambaran tersebut di atas menunjukkan bahwa jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2019 penyerapan anggaran menurun sebesar **2,48 %**. Sedangkan pada tahun 2020, penyerapan anggaran kembali meningkat sebesar **2,96 %**. Namun pada tahun 2021, penyerapan anggaran menurun sebesar **0,2 %**. Sedangkan pada tahun 2022, penyerapan anggaran kembali meningkat sebesar 0,2293 %.

b). Untuk DIPA Unit Organisasi Badan Peradilan Agama MA-RI

Realisasi Kinerja Anggaran Pengadilan Agama Watampone pada sektor belanja barang tahun anggaran 2022 untuk DIPA Unit Organisasi Badan Peradilan Agama MA-RI adalah :

- Pagu anggaran sebesar = Rp. 222.553.000,-
- Realisasi sebesar = Rp. 222.520.870,-
- Sisa anggaran sebesar = Rp. 32.130,-
- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 99,986 %
- Persentase sisa anggaran sebesar = 0,014 %

Kalau dibandingkan realisasi kinerja anggaran pada sektor belanja barang antara tahun anggaran 2022 dengan 4 tahun anggaran sebelumnya yaitu tahun 2021, 2020, 2019, dan 2018 untuk DIPA Unit Organisasi Badan Peradilan Agama MA-RI, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Realisasi Kinerja Anggaran Belanja Barang Tahun 2022 dapat dilihat pada grafik berikut :



2) Realisasi Kinerja Anggaran Belanja Barang Tahun 2021 :

- Pagu anggaran sebesar = Rp. 179.978.000,-
- Realisasi sebesar = Rp. 179.878.000,-
- Sisa anggaran sebesar = Rp. 100.000,-
- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 99,94 %
- Persentase sisa anggaran sebesar = 0,06 %

Sebagaimana ditunjukkan dalam grafik berikut :



3) Realisasi Kinerja Anggaran Belanja Barang Tahun 2020 :

- Pagu anggaran sebesar = Rp. 154.660.000,-
- Realisasi sebesar = Rp. 154.654.050,-
- Sisa anggaran sebesar = Rp. 5.950,-
- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 99,996 %
- Persentase sisa anggaran sebesar = 0,004 %

Sebagaimana ditunjukkan dalam grafik berikut :



4) Realisasi Kinerja Anggaran Belanja Barang Tahun 2019 :

- Pagu anggaran sebesar = Rp. 167.960.000,-
- Realisasi sebesar = Rp. 167.960.000,-
- Sisa anggaran sebesar = Rp. 0,-
- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 100 %
- Persentase sisa anggaran sebesar = 0 %

Sebagaimana ditunjukkan dalam grafik berikut :



5) Realisasi Kinerja Anggaran Tahun 2018 :

- Pagu anggaran sebesar = Rp. 168.460.000,-
- Realisasi sebesar = Rp. 163.835.000,-
- Sisa anggaran sebesar = Rp. 4.625.000,-
- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 97,3 %
- Persentase sisa anggaran sebesar = 2,7 %

Sebagaimana ditunjukkan dalam grafik berikut :



Dari gambaran tersebut di atas menunjukkan bahwa persentase penyerapan anggaran belanja barang tahun 2018 untuk DIPA Unit Organisasi Badan Peradilan Agama MA-RI mengalami penurunan sebesar **2,7 %**. Sedangkan pada tahun 2019, penyerapan anggaran kembali naik sebesar **2,7 %**. Tetapi pada tahun 2020, penyerapan anggaran kembali menurun sebesar **0,004%**. Begitu pula pada tahun 2021, penyerapan anggaran menurun sebesar **0,956 %**. Sedangkan pada tahun 2022, penyerapan anggaran kembali naik sebesar **0,946 %**.

3. Belanja Modal

Realisasi Kinerja Anggaran Pengadilan Agama Watampone pada sektor belanja modal untuk tahun anggaran 2022 adalah :

- Pagu anggaran sebesar = Rp 118.000.000,-
- Realisasi sebesar = Rp. 117.992.500,-
- Sisa anggaran sebesar = Rp. 8.000,-
- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 99,99 %

- Persentase sisa anggaran sebesar = 0,01 %

Kalau dibandingkan realisasi kinerja anggaran pada sektor belanja modal antara tahun anggaran 2022 dengan 4 tahun anggaran sebelumnya yaitu tahun 2021, 2020, 2019, dan 2018, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Realisasi Kinerja Anggaran Tahun 2022 dapat dilihat pada grafik berikut :



- b) Realisasi Kinerja Anggaran Tahun 2021 :

- Pagu anggaran sebesar = Rp 65.000.000,-
- Realisasi sebesar = Rp. 64.950.500,-
- Sisa anggaran sebesar = Rp. 49.500,-
- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 99,92 %
- Persentase sisa anggaran sebesar = 0,08 %

Sebagaimana ditunjukkan dalam grafik berikut :



c) Realisasi Kinerja Anggaran Tahun 2020 :

- Pagu anggaran (setelah revisi) sebesar = Rp 255.000.000,-
- Realisasi sebesar = Rp. 254.750.000,-
- Sisa anggaran sebesar = Rp. 250.000,-
- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 99,9 %
- Persentase sisa anggaran sebesar = 0,1 %



d) Realisasi Kinerja Anggaran Tahun 2019 :

- Pagu anggaran (setelah revisi) sebesar = Rp. 173.000.000,-
- Realisasi sebesar = Rp. 173.000.000,-
- Sisa anggaran sebesar = Rp. 0,-
- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 100 %
- Persentase sisa anggaran sebesar = 0 %



e) Realisasi Kinerja Anggaran Tahun 2018 :

- Pagu anggaran sebesar = Rp. 168.500.000,-
- Realisasi sebesar = Rp. 167.970.000,-
- Sisa anggaran sebesar = Rp. 530.000,-
- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 99,67 %
- Persentase sisa anggaran sebesar = 0,33 %



Dari gambaran di atas menunjukkan bahwa tahun 2019, penyerapan naik sebesar **0,33 %**. Namun pada tahun 2020, penyerapan anggaran kembali menurun sebesar **0,1 %**. Sedangkan tahun 2021, penyerapan kembali naik sebesar **0,02 %**. Begitu tahun 2022, penyerapan kembali naik sebesar **0,07 %**.



BAB IV P E N U T U P

A. Kesimpulan

Sebagai tindaklanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban tersebut, setiap instansi pemerintah secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian kinerja dan sasaran strategis organisasi kepada pimpinan dan publik, yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Berdasarkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), penyusunan LKjIP dilakukan melalui proses penyusunan rencana strategis, penyusunan rencana kinerja, penetapan kinerja dan pengukuran kinerja.

Pengadilan Agama Watampone memiliki komitmen dan tekad yang kuat untuk memberikan laporan pelaksanaan manajemen kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcome* dan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan visi yang sudah ditetapkan, yaitu “*Terwujudnya Pengadilan Agama Watampone Yang Agung*”.

Sejalan dengan itu, laporan akuntabilitas kinerja Pengadilan Agama Watampone Tahun 2022 ini diharapkan dapat memberikan suatu gambaran tentang pencapaian kinerja Pengadilan Agama Watampone yang merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi.

Berbagai kebijakan yang telah diambil oleh Pengadilan Agama Watampone pada periode tahun 2022 serta program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan, telah membuktikan bahwa Pengadilan Agama Watampone bertekad kuat untuk menjaga integritas dan akuntabilitasnya sebagai lembaga yudikatif sekaligus mengemban kepercayaan publik sebagai benteng terakhir penegakan keadilan. Di bidang teknis peradilan, hal ini ditunjukkan dengan kinerja yang luar biasa dalam penanganan perkara yang merupakan *core business* dari lembaga peradilan. Selain itu Pengadilan

Agama Watampone tetap konsisten dalam memberikan pelayanan hukum pembebasan biaya perkara kepada masyarakat miskin, Pos Bantuan Hukum (Posbakum), sidang di luar gedung dan sidang pelayanan terpadu bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Meskipun masih ada indikator kinerja yang belum mencapai target yang ditetapkan, namun secara umum dapat disimpulkan bahwa tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Watampone tahun 2022 kalau dirata-ratakan secara keseluruhan adalah sebesar 84,69 %.

LKjIP Tahun 2022 ini diharapkan menjadi salah satu instrument objektif dan juga mata rantai yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan instrumen lainnya (Renstra, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan Evaluasi LKjIP). Informasi capaian dan permasalahan yang dituangkan dalam laporan kinerja akan menjadi bahan perbaikan di tahun berikutnya.

B. Saran

Setelah dilakukan analisa dan kajian atas Rencana Kinerja Tahun 2022, adapun saran-saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Lebih mengoptimalkan penerapan SAKIP pada Pengadilan Agama Watampone, mulai dari penyusunan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Indikator Kinerja Utama, Penetapan / Perjanjian Kinerja dan Penganggaran, antara lain :
 - a. Memanfaatkan Renstra sebagai acuan dalam perumusan berbagai dokumen perencanaan lainnya, seperti Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja,
 - b. Untuk tahun mendatang dipersiapkan penerapan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja yang handal, termasuk penetapan indikator kinerja yang berbasis *outcome*, sehingga Pengadilan Agama Watampone dapat memperlihatkan manfaat program dan kegiatan bagi masyarakat.
2. Perlu lebih mempertajam dalam perencanaan program dan anggaran agar target yang telah ditentukan dapat tercapai secara maksimal.
3. Menjadikan capaian sasaran dalam LKjIP Tahun 2022 ini sebagai alat masukan dalam proses pengambilan keputusan guna meningkatkan kinerja Pengadilan Agama Watampone;
4. Dalam penyusunan LKjIP di tahun mendatang perlu tetap memperhatikan hasil Evaluasi Penetapan Kinerja.



LAMPIRAN - LAMPIRAN



**SK TIM PENYUSUN DOKUMEN
SAKIP TAHUN 2023**



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

Nomor : W20-A2/137.a/OT.01.2/SK/XII/2022

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2023
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**

KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

- Menimbang** :
1. Bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan / sasaran strategis instansi, yang dalam penyusunannya memerlukan kecermatan dan ketelitian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan;
 2. Bahwa agar dalam penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tersebut dapat menggambarkan kinerja suatu instansi dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Dokumen SAKIP;
 3. Bahwa nama-nama sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
 2. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
 4. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor: 004/SEK/SK/I/2010 tentang Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung R.I;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja;
 7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

- Birokrasi RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
11. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2877/SEK/OT.01.1/12/2022, tanggal 14 Desember 2022 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2023 PENGADILAN AGAMA WATAMPONE;**
- Pertama : Dokumen SAKIP tersebut terdiri dari Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU), Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024, Revisi Rencana Kinerja (RK) Tahun 2023, Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022, dan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2023;
- Kedua : Menunjuk yang namanya tersebut pada Lajur 2 dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam Lajur 3, sebagai Tim Penyusun dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023 Pengadilan Agama Watampone dan bertugas sebagaimana tersebut dalam Lajur 4 dalam daftar Lampiran Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Tim tersebut bertugas sejak tanggal ditetapkan keputusan ini dan berakhir setelah selesai seluruh kegiatan penyusunan dokumen SAKIP Tahun 2023 Pengadilan Agama Watampone;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Watampone
Pada tanggal : 16 Desember 2022

Ketua,



Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.
NIP. 196712311993032018

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
2. Masing-masing ybs. untuk diketahui dan diindahkan.

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Watampone
Nomor : W20-A2/137.a/OT.01.2/SK/XII/2022
Tanggal : 16 Desember 2022

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENYUSUN
DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
TAHUN 2023 PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	SEBAGAI
1.	Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H. NIP. 196712311993032018	Ketua	Ketua Tim
2.	Hadrawati, S.Ag., M.H.I. NIP. 197301311998022003	Wakil Ketua	Wakil Ketua Tim
3.	Lukman Patawari, S.H. NIP. 196907181998031003	Panitera	Koordinator Kepaniteraan
4.	Muniroh Nahdi, S.H., M.H. NIP. 196712101999032003	Sekretaris	Koordinator Kesekretariatan
5.	Maftukhah Mustafa, S.Kom NIP. 19860324 201101 2 014	Kasubbag. Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan	Sekretaris
6.	Hayad Jusa, S.Ag. NIP. 196708011992031003	Panitera Muda Hukum	Anggota
7.	Andi Suardi, S.Ag. NIP. 197311052001121001	Panitera Muda Gugatan	Anggota
8.	Bintang, S.H. NIP. 19700912 199203 1 004	Panitera Muda Permohonan	Anggota
9.	Nurhidayah, S.Ag, M.H. NIP. 19780705 2002 12 2 001	Kasubbag. Umum dan Keuangan	Anggota

Ditetapkan di : Watampone
Pada tanggal : 16 Desember 2022
Ketua,


Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.
NIP. 196712311993032018

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Agama Watampone
Nomor : W20-A2/137.a/OT.01.2/SK/XII/2022
Tanggal : 16 Desember 2022

**STRUKTUR TIM PENYUSUN
DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
TAHUN 2023 PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**



Ditetapkan di : Watampone
Pada tanggal : 16 Desember 2022
Ketua,

Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.
NIP. 196712311993032018



**REVIU
INDIKATOR KINERJA UTAMA**



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

Nomor : W20-A2/118.a/OT.01.2/SK/IX/2022

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**


KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

- Menimbang** : 1. Bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 173/SEK/SK/III/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI, maka perlu dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Watampone agar selaras dengan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, perlu dibentuk Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Watampone;
3. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TENTANG PENUNJUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**
- Pertama : Menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini untuk menjadi Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Watampone;
- Kedua : Tugas dan Kewajiban Tim Reviu adalah melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : Tim tersebut bertugas sejak tanggal ditetapkan keputusan ini dan berakhir setelah selesai seluruh kegiatan penyusunan dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Watampone Kelas I A;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watampone
Pada tanggal : 7 September 2022
Ketua,



Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.
NIP. 196712311993032018

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Agama Watampone

Nomor : W20-A2/118.a/OT.01.2/SK/IX/2022

Tanggal : 7 September 2022

TENTANG
PENUNJUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	SEBAGAI
1.	Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H. NIP. 19671231 199303 2 108	Ketua	Ketua Tim
2.	Muhammad Surur, S.Ag. NIP. 19700703 200003 1 001	Wakil Ketua	Wakil Ketua Tim
3.	Drs. H. Rahmading, M.H. NIP. 19650727 199603 1 001	Panitera	Koordinator Kepaniteraan
4.	Muniroh Nahdi, S.H., M.H. NIP. 196712101999032003	Sekretaris	Koordinator Keseekretariatan
5.	Maftukhah Mustafa, S.Kom NIP. 19860324 201101 2 014	Kasubbag. Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan	Sekretaris
6.	Hayad Jusa, S.Ag. NIP. 196708011992031003	Panitera Muda Hukum	Anggota
7.	Andi Suardi, S.Ag. NIP. 19731105 200112 1 001	Panitera Muda Gugatan	Anggota
8.	Bintang, S.H. NIP. 19700912 199203 1 004	Panitera Muda Permohonan	Anggota

Ditetapkan di : Watampone
Pada tanggal : 7 September 2022
Ketua,


Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.
NIP. 196712311993032018

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Watampone

Nomor : W20-A2/118.a/OT.01.2/SK/IX/2022

Tanggal : 7 September 2022

Tentang : Penunjukan Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Watampone

**STRUKTUR TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**



Ditetapkan di : Watampone

Pada tanggal : 7 September 2022

Ketua,


Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.

NIP. 196712311993032018





PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
NOMOR : W20-A2/118.b/OT.01.2/SK/IX/2022**

tentang

**PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**

KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

- Menimbang** : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. bahwa Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Watampone Nomor : W20-A2/154.a/OT.01.2/XII/2021 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Watampone perlu dilakukan perubahan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

Memperhatikan : SK Sekretaris MA RI Nomor : 173/SEK/SK/III/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Watampone, untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Agama Watampone agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watampone
pada tanggal : 9 September 2022

Ketua Pengadilan Agama Watampone


Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.

NIP. 19671231 199303 2 018



**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun (termasuk perkara sisa tahun sebelumnya yang diputus tahun berjalan) berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>b. Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.</p>	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.</p>	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah (perkara <i>voluntair</i> yang diputus dan diminutasi tahun berjalan) jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan yaitu perkara <i>voluntair</i>. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>d. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.</p>	<p style="text-align: center;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik • Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80. 	Panitera	Laporan Semester an, Bulanan dan Laporan Tahunan

2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. • Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah penyampaian salinan putusan / penetapan sesuai ketentuan yang berlaku, untuk perkara perdata pengadilan menyediakan salinan putusan. untuk perkara pidana pengadilan menyampaikan salinan putusan kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari. • Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan. • Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara mediasi yang berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian. • Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk pada tahun berjalan. • Apakah perlu disebutkan juga tentang kriteria mediasi yang seluruhnya (meskipun otomatis = berhasil) supaya tercakup mulai 	Panitera	Laporan Tahunan

			dari yang berhasil sebagian, pencabutan dengan akta dan berhasil seluruhnya.		
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. • Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara. • Perkara prodeo yang diselesaikan adalah (jumlah perkara prodeo yang diajukan dan diselesaikan dengan biaya DIPA maupun prodeo murni) proses penyelesaian prodeo termasuk prodeo murni. • Bagi satker yang tidak tersedia anggaran perkara prodeo pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. • Diluar gedung Pengadilan adalah adalah Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>gedung-gedung lainnya).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bagi satker yang tidak ada sidang di luar gedung pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan. 		
	<p>c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).</p>	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum. (Jumlah pencari keadilan / pihak yang mendapat bantuan hukum dengan jumlah layanan hukum yang terdaftar pada register Posbakum). • Posbakum itu senyatanya melayani semua orang yang tidak mampu membuat surat gugatan / tidak mampu membayar jasa pengacara. • Bagi satker yang tidak ada anggaran posbakum tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan. 	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>

4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara rerdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang diajukan permohonan eksekusi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • BHT : Berkekuatan Hukum Tetap. • Putusan yang ditindaklanjuti adalah perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah, hak tanggungan dan tidak diajukan permohonan eksekusi. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
----	---	---	---	----------	-------------------------------------

Watampone, 9 September 2022

Mengetahui,
Ketua


Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.

NIP. 19671231 199303 2 018 





**MATRIKS REVIU
RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2020 - 2024**

Matriks Reviu II Rencana Strategis Tahun 2020-2024

- Instansi : Pengadilan Agama Watampone
 Visi : Terwujudnya Pengadilan Agama Watampone yang Agung
 Misi :
 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Watampone
 2. Memberikan pelayanan hukum yang cepat, berkualitas dan berkeadilan kepada pencari keadilan.
 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja dan perilaku aparat Pengadilan Agama Watampone.
 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Watampone.

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan	92 %	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu.	91%	91%	91%	92%	92%
					Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.	95%	95%	95%	95%	95%
					Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.	98%	98%	98%	98%	98%
					Index Persepsi Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan.	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %
2.	Terwujudnya penyederhanaan proses	Persentase perkara	92 %	Peningkatan Efektivitas	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan	100%	100%	100%	100%	100%

	penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	yang diselesaikan tepat waktu		Pengelolaan Penyelesaian Perkara	ke Para Pihak tepat waktu						
					Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	2 %	2 %	3 %	3 %	3 %	
3.	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	100%			Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	100%			Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	100%	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi).	100%	100%	100%	100%	100%	




**REVISI RENCANA
KINERJA TAHUN 2022**

REVISI RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022
Nomor W20-A2/2047.a/OT.01.1/IX/2022
Pengadilan Agama Watampone

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu.	91
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.	95
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.	98
		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	85
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi.	3
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata Agama yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100

Watampone, 16 September 2022
Ketua Pengadilan Agama Watampone


Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.
NIP. 196712311993032018



**EVALUASI REVISI
PENETAPAN KINERJA
TAHUN 2022**

EVALUASI REVISI PENETAPAN KINERJA TAHUN 2022
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	EVALUASI	KETERANGAN
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	91 %	Dari 2.092 perkara perdata agama yang diselesaikan, terdapat 2.088 perkara yang tepat waktu, sehingga realisasi 99,81 %.	Capai target
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding.	95 %	Jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum Banding adalah 11 perkara, dari 2.092 perkara yang diputus, sehingga realisasi 99,47 %.	Capai target
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.	98 %	Jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum Kasasi sebanyak 3 perkara, dari 2.092 perkara yang diputus sehingga realisasi 99,86 %.	Capai target
		d. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	85	Setelah dilakukan pengolahan data SKM, diperoleh Index Kepuasan Masyarakat (realisasi) sebesar 95,23.	Capai target
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100 %	Dari 1.155 perkara yang diputus verstek & diluar hadirnya, 288 perkara yang penyampaian pemberitahuan isi putusan (PBT) melebihi 3 hari kerja setelah putusan dibacakan, sehingga realisasi 75,06 %.	Tidak capai target

		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	3 %	Jumlah perkara yang dimediasi pada tahun 2022 sebanyak 177 perkara dan yang berhasil didamaikan hanya 10 perkara, sedangkan 4 perkara masih dalam proses mediasi, sehingga realisasi 5,65 %.	Capai target
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan.	100 %	Sebanyak 169 perkara prodeo, semua perkara tersebut berhasil diselesaikan, sehingga realisasi 100 %.	Capai target
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	100 %	Sidang di luar Gedung dilaksanakan sebanyak 17 kegiatan, menyidangkan 160 perkara dan semuanya berhasil diselesaikan pada saat itu juga, sehingga realisasi 100 %.	Capai target
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	100 %	Jumlah pencari keadilan golongan tertentu sebanyak 1.095 orang dan semuanya terlayani posbakum sehingga realisasi 100 %.	Capai target
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	100 %	Dari 3 perkara eksekusi yang ditangani selama tahun 2022, tidak ada perkara eksekusi yang dilaksanakan, 1 perkara yang dicabut, dan 2 perkara yang masih dalam proses, sehingga realisasi 0 %.	Tidak capai target



DATA KEUANGAN

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI 01
SATUAN KERJA : PENGADILAN AGAMA WATAMPONE 307509

Waktu Olap: 2023-02-28 07:30:50.0 [B@71480c98
 Kode Lap : LRA.F.S
 Tanggal : 28/02/23 3:10 PM
 Halaman : 2
 Prg ID : lap_lra_face_satker_komparatif --SAKTI

NO	URAIAN	2022				2021			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
	Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Data Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	13,537,916,000	13,526,027,591	11,888,409	100	12,228,481,000	11,786,792,682	441,688,318	100
C	PEMBIAYAAN				0				0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA 04
SATUAN KERJA : PENGADILAN AGAMA WATAMPONE 309076

Waktu Olap: 2023-02-28 07:30:50.0 [B@54863798
 Kode Lap : LRA.F.S
 Tanggal : 28/02/23 3:05 PM
 Halaman : 2
 Prg ID : lap_lra_face_satker_komparatif --SAKTI

NO	URAIAN	2022				2021			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
	Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Data Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	222,553,000	222,520,870	32,130	100	179,978,000	179,878,000	100,000	100
C	PEMBIAYAAN				0				0